

Transgender Perspektif dalam Hukum Islam

Widya Alfia, Muhamad Sislan, Masngut Masngut*, Indriyani Indriyani
Institut Agama Islam Ma'arif Nahdlatul Ulama (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia

 muhamadsislan87@gmail.com

Submitted: 23-10-2022

Accepted: 25-12-2022

Copyright holder:

© Authros (2022)

First publication right:

© Ghaidan Jurnal Bimbingan Konseling & Masyarakat

How to cite: Alfia, A., Sislan M., Masngut M., & Indriyani I. (2022). Pentingnya Aksiologi Pendidikan Islam dalam Menanggulangi Kenakalan Siswa. *Ghaidan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam Dan Masyarakat*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/ghaidan.v7i2.19834>

Published by:

UIN Raden Fatah Palembang

Journal website:

<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ghaidan>

E-ISSN:

2621-8283

ABSTRACT:

Transgender is an issue that is currently widely discussed in society. This article examines the prohibition of transgender individuals from embracing Islamic beliefs, where sexual recognition changes do not occur in the same way as in non-Muslims. In reality, many Muslims undergo such changes. Transgenderism is not a result of mental disorders and does not require treatment. It is not unusual to hear about a man who transitions to a woman for various reasons, and the negative tendencies can become harmful habits, and vice versa. Therefore, there are many differing views on the issue of transgender identity. Regarding transgender, many people mistakenly equate Khuntsa with transgender, whereas Khuntsa and transgender are distinctly different. In the transgender context, it refers to someone whose gender identity does not align with the sex assigned at birth. Khuntsa, on the other hand, refers to individuals born with ambiguous genitalia, possessing both male and female traits, or sometimes no identifiable sex at all. This research employs a subjective expressive technique based on the Quran and Hadith as its sources. The findings of this study conclude that some analysts forbid individuals from altering their physical appearance in any way for the purpose of sexual affirmation or perfection. However, in the case of Khuntsa, this regulation can be considered acceptable.

KEYWORDS: Islamic Law, Transgender

PENDAHULUAN

Al-Qur'an berfungsi sebagai landasan ibadah Islam dan secara signifikan mempengaruhi gaya hidup umat Islam. Meskipun Al-Qur'an tidak memiliki posisi penting pada masa Nabi Muhammad SAW, namun Al-Qur'an telah menjadi referensi penting untuk menavigasi dan memahami berbagai tantangan yang dihadirkan oleh dunia yang semakin kompleks (Assyaukanie, 1998). Salah satu bidang yang mendapat perhatian lebih adalah identitas gender, khususnya mengenai penerapan Al-Qur'an dalam konteks seperti konferensi transgender. Istilah "transgender" biasanya menggambarkan individu yang identitas gendernya berbeda dari jenis kelamin yang diberikan kepada mereka saat lahir. Individu-individu ini mungkin mengekspresikan identitasnya melalui perilaku, bahasa, dan penampilan yang tidak sejalan dengan norma gender yang dianut masyarakat luas (Rokhim, 2019).

Istilah "Khuntsa" patut mendapat perhatian bersamaan dengan konsep transgender. Khuntsa mengacu pada suatu kondisi yang ditandai dengan kelemahan seksual, yang mungkin timbul karena memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali (Putro et al., 2013). Oleh karena itu, penelitian yang membedakan antara individu transgender dan mereka yang diidentifikasi sebagai Khuntsa sangatlah penting dan perlu. Mengingat transformasi sosial yang sedang berlangsung di berbagai wilayah secara global, penting untuk mengkaji sifat inisiasi seksual dan perbedaan antara identitas transgender dan Khuntsa (Solehhan & Mubarak, 2020). Diskusi-

diskusi ini telah memicu dialog seputar keberagaman, hak asasi manusia, dan perspektif agama. Al-Qur'an, yang dianggap sebagai teks paling otoritatif dalam Islam, berfungsi sebagai referensi utama untuk mengatasi isu-isu kompleks, termasuk yang berkaitan dengan identitas seksual (Zuhdi, 1991).

Dalam konteks sosial, individu transgender sering kali mengalami diskriminasi dan pengucilan sosial, yang dapat berdampak buruk pada kesehatan dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan (Suhairi, 2016). Dalam keadaan seperti ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an berhubungan dengan identitas gender dan bagaimana ajaran-ajaran ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif bagi semua orang. Selain itu, memahami perbedaan antara individu transgender dan mereka yang diidentifikasi sebagai Khunsa dapat meningkatkan kesadaran kita akan tantangan unik yang dihadapi oleh kelompok-kelompok ini. Pemahaman ini merupakan langkah penting dalam mengadvokasi hak asasi mereka dan memastikan mereka tidak dikucilkan dan diabaikan (Maemah, 2012).

Menganalisis perbedaan waria dan Khunsa dari sudut pandang Islam dapat memperjelas nilai-nilai fundamental kemanusiaan yang mendasari agama dan etika. Al-Qur'an dipandang sebagai sumber pendidikan yang berharga, mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip keadilan yang dapat ditafsirkan untuk menjawab pertanyaan moral terkait identitas seksual (Makhlufi, 1987). Laporan ini menggali berbagai aspek untuk mendorong diskusi mengenai pengaruh perspektif agama, khususnya Islam, dalam membentuk respons etis dan inklusif terhadap isu-isu terkait gender. Hal ini berfungsi sebagai landasan untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Islam, bersama dengan agama lain, dapat membantu pembentukan masyarakat yang adil dan inklusif bagi individu dari semua orientasi seksual.

METODE

Pendekatan investigasi yang digunakan untuk mengeksplorasi perbedaan antara individu transgender dan khunsa dari sudut pandang Islam mencakup beberapa fase. Prosesnya dimulai dengan pendahuluan yang menguraikan premis dasar, permasalahan yang ada, dan tujuan penelitian. Selanjutnya, penelitian dilakukan dengan mengintegrasikan kerangka konseptual dan perspektif untuk memperoleh pemahaman tentang identitas seksual dalam Islam. Tindakan yang dilakukan dapat berupa merinci kasus-kasus yang melibatkan individu transgender dan khunsa, dilanjutkan dengan wawancara dan studi untuk mengumpulkan data yang signifikan. Informasi dari berbagai sumber akan dianalisis dengan lensa subjektif, yang mengarah pada perumusan kesimpulan dan rekomendasi yang bertujuan mendukung individu transgender dan khunsa dalam kerangka nilai Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Transgender mengacu pada individu yang mengalami disonansi antara identitas gender mereka dan jenis kelamin yang diberikan kepada mereka saat lahir. Istilah ini berasal dari awalan "trans", yang berarti "di seberang" atau "di luar", dan "orientasi seksual", yang berkaitan dengan identitas seksual seseorang. Dalam konteks Al-Qur'an, konsep yang relevan adalah Taghyir dan Tabdil, sebagaimana dirujuk dalam Surat al-Nisa' [4]: 119 dan Surat al-Rum [30]: 30. Ayat terakhir ini menggarisbawahi larangan mengubah ketentuan Tuhan. penciptaan. Surat al-Nisa' [4]: 119 membahas kemampuan manusia untuk mengubah apa yang telah diciptakan Tuhan, dan menghubungkan kecenderungan ini dengan setan, yang menggoda individu untuk melakukan perubahan tersebut. Meskipun istilah transgender tidak disebutkan secara eksplisit, penafsiran tertentu dari ayat ini merujuk pada perubahan orientasi seksual atau penampilan fisik. Sebaliknya, surat al-Rum [30]: 30 menganjurkan ketaatan pada keimanan yang selaras dengan tatanan alam

yang ditetapkan Allah, yang menciptakan manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, sehingga menegaskan kekekalan ciptaan Allah. Meskipun individu transgender tidak dirujuk secara langsung dalam ayat ini, beberapa penafsiran ilmiah menyatakan bahwa ayat ini merupakan larangan terhadap transisi gender. Dalam pemikiran Islam, perilaku sosial yang terkait dengan maskulinitas dan feminitas tidak dipandang sebagai sifat yang melekat, karena Allah telah menciptakan manusia dalam dua orientasi seksual yang berbeda, sebagaimana tercantum dalam Surat Hujurat [49]: 13.

Selain itu, perubahan jenis kelamin atau penampilan fisik seseorang melalui prosedur pembedahan atau cara lain diakui dalam Islam, sebagaimana dirujuk dalam berbagai hadis. Selain transformasi identitas seksual, terdapat individu transgender yang dapat mengubah penampilan atau perilakunya tanpa mengubah identitas seksualnya. Nabi laki-laki tercatat meniru perilaku dan kecenderungan negatif tertentu yang terkait dengan perempuan, yang sering dibahas dalam beberapa hadits. Individu transgender dikategorikan ke dalam kelompok yang berbeda. Konsep identitas dan penampilan transgender muncul ketika laki-laki dibandingkan dengan perempuan dalam hal perilaku dan penampilan, atau ketika kebiasaan negatif dikontraskan dengan kecenderungan negatif. Umumnya identitas seperti itu tidak diterima dalam Islam.

Individu transgender genital, atau transeksual, adalah mereka yang mengubah orientasi seksualnya, sebuah praktik yang seringkali dilarang dalam Islam, sebagaimana dituangkan dalam berbagai ayat Alquran dan hadis. Konsep khunsa, atau individu dengan karakteristik gender yang ambigu, dikaji dalam Islam dari berbagai perspektif. Khunsa Musykil yang menghadapi tantangan dalam identifikasi gender dapat menjalani pemeriksaan menyeluruh dengan pertimbangan matang. Sebaliknya, Khunsa Ghairu Musykil yang memiliki ciri-ciri umum yang menunjukkan orientasi seksual tertentu, seringkali ditolak karena variabilitas ciri-cirinya. Dalam Islam, transisi gender diperbolehkan jika dianggap perlu untuk memperbaiki atau memperjelas orientasi seksual seseorang.

Dalam banyak kasus, perubahan identitas seksual seringkali dianggap sebagai upaya untuk menantang doktrin agama Islam. Istilah "transgender" mengacu pada individu yang menganggap identitas seksual mereka berbeda dari jenis kelamin yang diberikan kepada mereka saat lahir. Sebutan ini mungkin berasal dari kombinasi "trance" (gerakan) dan "seks" (sifat identitas seksual). Ini mencakup berbagai situasi di mana seseorang dapat mengidentifikasi dirinya sebagai laki-laki di dalam tubuh perempuan atau sebaliknya. Mengenai klarifikasinya di dalam Al-Qur'an, istilah "transgender" tidak disebutkan secara eksplisit. Meskipun demikian, beberapa ayat seperti QS. al-Nisa' [4]: 119 dan QS. al-Rum [30]: 30, menyampaikan larangan untuk mengubah ciptaan Allah. Ayat-ayat ini menggarisbawahi keyakinan bahwa manusia harus memegang teguh keimanannya dengan mengakui niat Ilahi di balik keberadaan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Tafsir mengenai isu transgender dalam Islam dapat diambil dari referensi kitab suci tersebut.

Perspektif ulama Islam mengenai individu transgender telah berkembang secara signifikan dari waktu ke waktu. Beberapa ulama menafsirkan referensi dalam Alquran sebagai penolakan terhadap identitas transgender, dan menyarankan upaya untuk mengubah ciptaan Tuhan. Sebaliknya, ada pakar yang memandang identitas transgender sebagai kondisi fisik yang memerlukan pemahaman dan dukungan masyarakat, bukan hukuman atau pengucilan. Penentangan terhadap Identitas Transgender Beberapa ulama berpendapat bahwa identitas transgender, khususnya yang berkaitan dengan operasi penggantian kelamin, bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka merujuk pada hadits yang menyoroti larangan mengadopsi karakteristik lawan jenis dan menjalani transisi bedah. Pengertian Orientasi Seksual Berganda (Kunsa) Dalam pemikiran Islam terdapat pengertian orientasi seksual ganda yang disebut dengan

“khunsa”. Istilah ini menggambarkan individu yang dilahirkan dengan beragam orientasi atau kondisi seksual yang mempengaruhi identitas seksual bawaannya.

Dalam kasus seperti ini, para akademisi dapat memilih orientasi seksual yang mereka anggap tepat. Pendekatan Restoratif dan Deliberatif Mengenai kasus-kasus yang melibatkan individu transgender atau khunsa, beberapa ulama menganjurkan metode restoratif dan deliberatif. Saat membahas orientasi seksual seseorang, penilaian eksplorasi restoratif dapat digunakan untuk memastikan identitas gender asli mereka. Keterlibatan anggota masyarakat dan spesialis restorasi dapat memberikan bantuan yang berharga dalam mengatasi permasalahan ini. Kesimpulan yang Berbeda Penting untuk diketahui bahwa interpretasi dalam Islam bisa berbeda-beda, dan perspektif mengenai individu transgender mungkin berbeda di antara komunitas dan cendekiawan Muslim. Respons masyarakat terhadap individu transgender dapat berfluktuasi secara signifikan berdasarkan konteks budaya dan agama. Pada akhirnya, penting untuk mempertimbangkan beragam sudut pandang ini dan menangani masalah ini dengan belas kasih dan pengertian bagi mereka yang mungkin menghadapi tantangan rumit terkait dengan karakteristik seksual mereka.

KESIMPULAN

Wawasan dan diskusi yang disajikan menunjukkan bahwa perspektif Islam terhadap individu transgender dan mereka yang menjalani transisi gender masih merupakan isu yang memiliki banyak aspek, ditandai dengan beragamnya pendapat di kalangan ulama. Beberapa pakar memandang transisi gender sebagai pelanggaran prinsip-prinsip agama dan menentang perubahan ciptaan Tuhan. Sebaliknya, akademisi lain menganjurkan pendekatan yang lebih terapeutik dan deliberatif ketika menangani kasus individu transgender atau khunsa. Meskipun Islam secara tradisional mengakui sifat manusia sebagai sesuatu yang biner—laki-laki dan perempuan—namun penting untuk mengadopsi pendekatan yang menekankan empati dan menghormati perbedaan individu, sambil mengakui keseragaman yang ada dalam komunitas Muslim.

REFERENSI

- Assyaukanie, L. (1998). *Political issues, human rights, and technology in contemporary fiqh*. Bandung: Hidayah Library.
- Indonesia, Majelis Ulama. (2010). *Fatwa collection of the Indonesian Ulema Council* (3rd ed.). Jakarta.
- Maemah, S. (2012). *Thesis: Gender reassignment surgery in Islamic law and its impact on marriage and inheritance status*. Jakarta: Faculty of Sharia and Law.
- Makhlufi, H. M. (1987). *Shofwatul bayan*. Kuwait.
- Rokhim, A. (2019). A legal review on gender change cases based on human rights law and Islamic legal perspectives, 8(3).
- Suhairi. (2016). The law of waria and their legal status in Islamic inheritance law. *NIZHAM Journal*, 5(1).
- Zuhdi, M. (1991). *Masail fiqihiyah* (2nd ed.). Jakarta: CV Haji Masagung.
- Putro, B. P. P., Istiqomah, L., Adiwibowo, Y., & Kalimantan, J. K. (2013). A juridical review of the marriage of al-Khunsa (multiple genders) according to Islamic law.
- Solehhan, I. G., & Mubarak, M. D. Y. (2020). Khunsa in contemporary perspectives. *Islamika: Journal of Islamic Science*, 20(02).